



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :52/Pid.B/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMIR MISSA
Tempat lahir : Soe
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/12 September 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kediri Asrama Kaveleri 741 Tuban Badung/Desa Nakfunu RT.03
Rw.44, Niki-Niki Kab. TTS Propinsi NTT; -----
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 15 Nopember 2013 No.Pol : Sprint.Han /233/XI/2013/Reskrim, sejak tanggal 15 Nopember 2013 s/d. Tanggal 04Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2013, No B-5068/P.1.10/EPP/12/2013, sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 09 Januari 2014No. : Print-059/ P.1.10 / EP/01/ 2014, sejak tanggal 09 Januari 2014s/d. 28Januari 2014 ;
4. Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Januari , Nomor : 40/Tah.Hk/Pen.Pid/2014/PN.Dps. sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 19 Pebruari 2014;
5. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 20 Pebruari 2014 s/d tanggal 20 April 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id putusan pidana dari Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa AMIR MISSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Perbarengan beberapa perbuatan penadahan " sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR MISSA dengan pidana penjara selama 8(Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2(dua) buah Handphone merk Samsung GT-S5360 warna putih ; -----
- 1(satu) buah kamera merk Nikon D60 warna hitam; -----
- 2(dua) buah lensa kamera merk Nikon warna hitam; -----
- 1(satu) buah tas kamera warna hitam;-----

Tetap dipergunakan dalam berkas lain atas nama Terdakwa OCE NUBAN ; -----

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2(dua) buah Handphone merk Samsung GT-S5360 warna putih ; -----
- 1(satu) buah kamera merk Nikon D60 warna hitam; -----
- 2(dua) buah lensa kamera merk Nikon warna hitam; -----
- 1(satu) buah tas kamera warna hitam;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dalam dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa ia Terdakwa AMIR MISA telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan kejahatan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ingat lagi di bulan April 2013 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di belakang pasar Jl. Nangka Utara Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2013 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di belakang pasar Jl. Nangka Utara Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengakut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa uang sebesar Rp.1000 dollar Amerika dan 1(satu) buah kamera merk Nikkon D60 warna hitam, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada sekitar bulan April 2013 awalnya saksi Oce Nuban yang merupakan pacar terdakwa menghubungi terdakwa via telpon dan mengatakan bahwa saksi Oce Nuban memiliki uang dollar dan meminta terdakwa untuk menukarkannya ditempat penukaran uang. Selanjutnya selang 2(dua) hari kemudian terdakwa dan saksi Oce Nuban berjanji untuk bertemu di belakang pasar Jl. Nangka Utara Denpasar dan pada saat saksi Oce Nuban menyerahkan uang dollar Amerika sebanyak 6(enam) lembar pecahan 100\$ (600 dollar) dan saksi Oce Nuban mengatakan bahwa uang dollar tersebut diperoleh dari tips/pemberian tamu asing yang berkunjung ke rumah majikan saksi Oce Nuban. Setelah menerima uang dollar Amerika tersebut kemudian terdakwa langsung menukarkannya ke tempat penukaran uang di Ramayana Mall Jl. Diponogoro dan dari penukaran uang dollar tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya sesuai permintaan dari saksi Oce Nuban, uang sebesar Rp.600.000,- (enam juta rupiah) tersebut kemudian dibelikan 2(dua) unit Handphone merk Samsung type GT-S5360 warna putih dengan harga satuan yaitu Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan aksesories dan aplikasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana 1(satu) unit Handphone tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Oce Nuban berikut dengan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk terdakwa sendiri juga mendapatkan 1 unit Handphone merk Samsung GT-S5360 serta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selang 1(satu) minggu kemudian masih di bulan April bertempat di tempat yang sama yaitu di belakang pasar Jl. Nangka Utara Denpasar, terdakwa kembali menerima 4(empat) lembar uang dollar Amerika pecahan 100 \$ (400 dollar) dari saksi Oce Nuban, dan kemudian pada hari itu juga terdakwa kembali menukarkan uang tersebut ke Ramayana Mall di Ponogoro Denpasar dan dari penukaran uang tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana kemudian uang tersebut dibagi dua antara saksi Oce Nuban dan terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2013, saksi Oce Nuban kembali menemui terdakwa dan memberikan 1(satu) buah kamera DLSR merk Nikkon warna hitam dengan 2(dua) buah lensa merk Nikkon serta tasnya yang berwarna hitam dengan mengatakan bahwa kamera tersebut adalah sebagai wujud cinta saksi Oce Nuban kepada terdakwa. Pada saat memberikan kamera tersebut saksi Oce Nuban mengakui bahwa kamera tersebut adalah milik saksi Oce Nuban yang saksi Oce Nuban peroleh dengan cara membeli di Toko di daerah Kuta seharga Rp.6000.000,- (enam juta rupiah), namun kamera tersebut diberikan kepada terdakwa tanpa dilengkapi nota pembelian maupun kotak dus kamera dimana kamera tersebut kemudian akhirnya digunakan oleh terdakwa untuk berfoto-foto dan mempromosikan dirinya sebagai seorang foto grafer; -----
- Bahwa sebagai pacar dari saksi Oce Nuban, terdakwa mengetahui pekerjaan saksi Oce Nuban adalah seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah saksi korban yang bernama Wiratno. Pada saat saksi Oce Nuban pertama kali menyerahkan uang dollar Amerika dalam jumlah yang cukup banyak yaitu sebesar Rp.600 dollar kepada terdakwa, saksi Oce Nuban mengatakan bahwa uang tersebut diperoleh dari pemberian/tips tamu asing yang berkunjung kerumah majikan saksi Oce Nuban (saksi korban Wiratno), namun berselang hanya 1(satu) minggu kemudian saksi Oce Nuban kembali menyerahkan uang dollar Amerika dengan jumlah yang juga cukup banyak yaitu sebesar Rp.400 dollar dan juga mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang tips/pemberian dari tamu asing. Selanjutnya pada bulan Agustus 2013, terdakwa diberikan 1(satu) buah kamera DLSR merk Nikkon D60 warna hitam dengan 2(dua) buah lensa merk Nikkon serta tasnya yang berwarna hitam dimana saksi Oce Nuban mengakui bahwa kamera tersebut didapat dengan cara membeli di toko seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) namun terdakwa menerima kamera tersebut tanpa nota pembelian maupun kotak dus kameranya. Atas pemberian dari saksi Oce Nuban tersebut awalnya telah menimbulkan kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut asal mula uang dan barang-barang tersebut, namun kamera terdakwa juga ingin memiliki uang dan kamera tersebut maka terdakwa yang seharusnya dapat mengetahui atau setidaknya-tidaknya harus dapat menduga bahwa barang-barang tersebut adalah barang hasil kejahatan tetap saja mau menerima uang dan kamera dari saksi Oce Nuban tersebut ; -----

- Bahwa barang-barang milik saksi korban Wiratno berupa uang sebesar Rp.1000 \$ Amerika dan 1(satu) buah kamera Nikon D60 telah diterima terdakwa tanpa ijin dari saksi korban selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ayat (1) KUHPJo. Pasal 65 ayat(1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan orang saksi 3 orang saksi dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi OCE NUBAN Alias OCHA;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan saksi memberikan barang-barang hasil curian kepada pacar saksi, adapun barang yang saksi serahkan sebagai berikut: uang dolar Amerika pada sekitar bulan april 2013 bertempat dibelakang pasar tradisional di jalan angka utara Denpasar, sedangkan kamera merk Nikon D.60 saksi serahkan sekitar bulan agustus bertempat ditempat yang sama;-----
- Bahwa adapun nama pacar saksi adalah Amir Misa alias Amir, bahwa saksi kenal dengan Amir sekitar bulan Januari 2011 kenal di Gereja Mersi Indonesia Jalan Tibung Sari Denpasar dan saksi tidak punya hubungan family dengannya ; -----
- Bahwa adapun barang yang saksi berikan tersebut berupa uang tunai sebanyak Rp.2000.000,-, 1 unit Handphone Samsung galaxy warna putih dan sebuah camera merk Nikon D.60 warna hitam lengkap dengan 2 lensa dan tas warna hitam, uang Rp.2.000.000,- dan handhone samsung galaxy saksi berikan kepada Amir pacar saksi adalah hasil penukaran 1000 uang dolar Amerika hasil curian, demikian juga kamera merk Nikon D 60 juga merupakan barang hasil curian yang saksi lakukan;-----
- Bahwa uang dollar saksi curi pada hari Hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat dalam tas almari pakaian dalam kamar suami istri majikan saksi, sedangkan kamra Nikon D 60 saya curi pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 13.0 wita bertempat didalam kamar tamu diatas tempat tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi yang bernama WIRATNO yang beralamat di Jalan

Nangka Utara gang sari Indah Nomor 14 Denpasar, -----

- Bahwa tujuan saksi memberikan barang tersebut adalah uang dan haphone saksi berikan kepada Amir adalah sebagai ujud jalinan cinta saksi sedangkan camera sengaja saksi berikan sebagai pinjaman dengan tujuan menyembunyikan ;-----
- Bahwa Amir tidak ikut melakukan pencurian di rumah majikan saksi, amir pernah menanyakan atas barang-barang tersebut namun saksi jawab bahwa uang dan kamera adalah milik saksi , uang dolar diberikan oleh tamu yang datang kerumah majikan saksi sedangkan kamera saksi beli dari toko sentro tengku umar ;-----

2. Saksi COK AMBARA PUTRA;-----

- Bahwa benar kami pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Dewi Sartika Denpasar (Hotel Pondok Dewi Sartika);-----
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap setelah dilakukan pemeriksaan, ia mengakui telah menerima barang berupa uang dollar serta kamera DLSR merk NIKKON dari pacarnya yang bernama OCE NUBAN Als. OCHA;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal barang-barang tersebut, karena setiap menanyakan kepada pacarnya, pacarnya mengatakan bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kerjanya dan tip dari tamu (tamu luar negeri);-----
- Bahwa setelah kami periksa Amir Misa , dia mengatakan barang berupa uang dollar telah ditukarkan dan digunakan untuk membeli 2 (dua) buah hanphone samsung serta sisa uangnya diberikan kembali kepada pacarnya , sedangkan kamera merk Nikkon tersebut digunakan sehari-hari serta sempat promosikan di Facebook miliknya yang mana berbunyi : AMIR FOTO GRAFER” dan terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut diberikan sebagai hadiah oleh pacarnya yang bernama OCE NUBAN Als. OCHA ;-----

3. Saksi WIRATNO;-----

- Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi 3(tiga) kali pencurian yang terjadi dirumah saksi yaitu yang pertama sekitar bulan april tahun 2013, lalu yang kedua sekitar bulan Agustus tahun 2013, yang ketiga sekitar bulan Oktober 2013, yang mana kejadian pencurian tersebut terjadi rumah saksi yang beralamat di Jalan Nangka Utara Gg. Sari Indah No.14 Denpasar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri serta Istri saksi yang bernama MARLISESYE ANNA MUCHTAR , alamat sama dengan saksi pelakunya adalah pembantu saksi yang bernama OCHA ; -----

- Bahwa barang-barang saksi yang hilang yaitu uang sebesar 1000 dollar Amerika yang telah ditaruh didalam tas yang letaknya di dalam almari pakaian yang berada di kamar saksi, lalu yang kedua sekitar bulan agustus tahun 2013, saksi telah kehilangan 1(satu) buah kamera DLSR merk Nikkon D 60 serta tasnya yang berwarna hitam dan dengan 2 (dua) lensa dengan merk Nikkon dan merk Tamron serta tasnya yang merknya saksi lupa , yang ketiga sekitar bulan Oktober 2013 saksi dan istri saksi telah kehilangan uang dollar Amerika Amerika sebesar kurang lebih 1100 uang dollar asutralia kurang lebih 7500, uang dollar singapura sebesar kurang lebih 7000, uang dollar hongkong kurang lebih sebesar 200, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.90.000.000.-(sembilan puluh juta rupiah);-----
- Bahwa uang yang berjumlah 1000 dollar amerika saksi letakkan di dalam tas yang ditaruh di dalam almari pakaian yang ada di dalam kamar saksi untuk kamera DLSR merk Nikkon saksi letakkan didalam kamar biasanya digunakan untuk tamu yang menginap;-----
- Bahwa saksi menemukan petunjuk bahwa dari pembantu saksi yang lainnya bahwa ia mpernah melihat pacar OCA memakai kamera mirip dengan milik saksi yang dimana telah hilang; -----
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa menrima pemberian uang dollar dari saksi Oce Nuban sebanyak yaitu pertama adalah sebesar 600 dollar dan yang kedua sebesar 400 dollar sehingga total yang terdakwa terima adalah 100 dollar; -----
- Bahwa terdakwa menerima barang-barang yang diduga merupakan barang-barang hasil pencurian yaitu pertama uang dollar sebesar 600 dollar pada sekitar bulan April 2013 sekira jam 13.00 wita bertempat di belakang pasar tradisional di Jl. Nangka Utara Denpasar, kedua juga uang dollar sebesar 400 dollar yang terdakwa terima seminggu kemudian sekira jam 13.00 wita ditempat yang sama, sedangkan 1(satu) buah kamera merk nikon D 60 saksi Oce Nuban serahkan kepada terdakwa pada sekeitar bulan Agustus 2013 bertempat di tempat yang sama juga;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menerima barang-barang berupa uang dan kamera dari saksi Oce

Nuban yang merupakan pacar terdakwa;-----

- Bahwa Oce Nuban bekerja di rumah saksi korban Wiratno di Jl. Nangka Denpasar sebagai pembantu rumah tangga dan terdakwa tidak mengetahui berapa gaji yang saksi Oce Nuban terima setiap bulannya; -----
- Bahwa pada saat saksi Oce Nuban menyerahkan barang berupa uang dan kamera merk Nikkon kepada Terdakwa tidak ada yang menyaksikan sama sekali; -----
- Bahwa saksi Oce Nuban menyerahkan uang dollar kepada terdakwa dimana terdakwa diminta untuk menukarkan ditempat penukaran uang menjadi mata uang rupiah, sedangkan kamera merk Nikkon tersebut diberikan kepada terdakwa sebagai hadiah karena terdakwan adalah pacar saksi Oce Nuban ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang dollar yang diserahkan saksi Oce Nuban mata uang dollar Negara mana, setahu terdakwa hanya mata uang dollar yang ada gambar kepala orang laki-laki tanpa rambut atau botak dan berjenggot panjang;-----
- Bahwa uang dollar sebesar 600 dollar tersebut telah ditukarkan pada hari itu juga ditempat penukaran uang di Ramayana Mall Jl. Diponogoro Denpasar dan terdakwa mendapatkan uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian atas pesan saksi Oce Nuban maka uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 2(dua) unit Handphone merk Samsung tpe GT-S5360 warna putih dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan aplikasi dan asesorisnya masing-masing sebesar Rp.500.000,-; Dan selanjutnya dari sisa uang tersebut sebesar Rp.2.000.000,-, berikut 1(satu) unit merk Samsung type GT-S5360 itu terdakwa berikan kepada saksi Oce Nuban serta terakwa juga menggunakan uang sisa tersebut Rp.100.000,- untuk makan dan bensin;-----
- Bahwa yang kedua terdakwa menerina uang dollar sebesar 400 dollar dari saksi Oce Nuban dan lasung saksi tukarkan ditempat penukaran yang sama di Jl. Ramaya Mall dan terdakwa mendapatkan uang Rp.4.000.000,- kemudian uang tersebut dibagi dua antara terdakwa dan saksi Oce Nuban masing-masing mendapat uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa pada saat diberikan uang dollar oleh saksi Oce Nuban terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Oce Nuban mendapatkan uang tersebut sehingga terdakwa mengira uang tersebut adalah uang milik saksi Oce Nuban; -----
- Bahwa uang dollar ditukar dan dibelikan 2(dua) unit Handphone semua atas permintaan /inisiatif dari Oce Nuban;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama digunakan untuk foto-foto, kamera pemberian saksi Oce Nuban juga terdakwa gunakan untuk mempromosikan diri sebagai sorang foto grafer dalam akun facebook terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah kamera DLSR merk Nikkon D60 warna hitam dengan 2(dua) buah lensa merk Nikkon serta tasnya yang berwarna hitam, 2(dau) buah Handhone merk Samsung GT-S5360 warna putih dimana kamera tersebut adalah memang benar barang yang diberikan saksi Oce Nuban kepada terdakwa sedangkan Handphone merk Samsung merupakan barang yang dibeli dari hasil penukaran uang dollar yang juga diberikan oleh saksi Oce Nuban; -----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan surat dakwaan penuntut umum;-----

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal yaitu bahwa terdakwa telah didakwa dalam dakwaan 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan pasal tersebut pada seseorang maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut yaitu :-----

1. Unsur Barang siapa;-----
2. Unsur membeli, menyewa, menukar gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda; -----
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
4. Unsur dalam hal perbarengn beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;-----

Ad.1 Unsur barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah orang perorangan, sekelompok orang atau badan hukum yang memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta fakta persidangan ternyata terdakwa AMIR MISSA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, menukar gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi maupun terdakwa adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa pada sekitar bulan April 2013 awalnya saksi Oce Nuban yang merupakan pacar terdakwa menghubungi terdakwa via telpn dan mengatakan bahwa saksi Oce Nuban memiliki uang dollar dan meminta terdakwa untuk menukarkannya ditempat penukaran uang. Selanjutnya selang 2(dua) hari kemudian terdakwa dan saksi Oce Nuban berjanji untuk bertemu di belakang pasar Jl. Nangka Utara Denpasar dan pada saat saksi Oce Nuban menyerahkan uang dollar Amerika sebanyak 6(enam) lembar pecahan 100\$ (600 dollar) dan saksim Oce Nuban mengatakan bahwa uang dollar tersebut diperoleh daritips/pemberian tamu asing yang berkunjung kerumah majikan saksi Oce Nuba,. Setelah menerima uang dollar Amerika tersebut kemudian terdakwa langsung menukarkannya ketempat penukaran uang di Ramayana Mall Jl. Diponogoro dan dari penukaran uang dollar tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya sesuai permintaan daris aksi Oce Nuban, uang sebesar Rp.600.000,- (enam jutas rupiah) tersebut kemudian dibelikan 2(dua) unit Handphone merk Samsung type GT-S5360 warna putih dengan harga satuan yaitu Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan assecories dan aplikasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana 1(satu) unit Handphone tersebut rterdakwa serahkan kepada saksi Oce Nuban berikut dengan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk terdakwa sendiri juga mendapatkan 1 unit Handphone merk samsung GT-S5360 serta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi maupun terdakwa adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa pada sekitar bulan April 2013 awalnya saksi Oce Nuban yang merupakan pacar terdakwa menghubungi terdakwa via telpn dan mengatakan bahwa saksi Oce Nuban memiliki uang dollar dan meminta terdakwa untuk menukarkannya ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan uang. Selanjutnya selang 2(dua) hari kemudian terdakwa dan saksi Oce Nuban berjanji untuk bertemu di belakang pasar Jl. Nangka Utara Denpasar dan pada saat saksi Oce Nuban menyerahkan uang dollar Amerika sebanyak 6(enam) lembar pecahan 100\$ (600 dollar) dan saksi Oce Nuban mengatakan bahwa uang dollar tersebut diperoleh daritips/pemberian tamu asing yang berkunjung kerumah majikan saksi Oce Nuban. Setelah menerima uang dollar Amerika tersebut kemudian terdakwa langsung menukarkannya ketempat penukaran uang di Ramayana Mall Jl. Diponogoro dan dari penukaran uang dollar tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya sesuai permintaan dari saksi Oce Nuban, uang sebesar Rp.600.000,- (enam jutas rupiah) tersebut kemudian dibelikan 2(dua) unit Handphone merk Samsung type GT-S5360 warna putih dengan harga satuan yaitu Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan assecories dan aplikasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana 1(satu) unit Handphone tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Oce Nuban berikut dengan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk terdakwa sendiri juga mendapatkan 1 unit Handphone merk samsung GT-S5360 serta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); -----

- Bahwa selang 1(satu) minggu kemudian masih di bulan April bertempat di tempat yang sama yaitu di belakang pasar Jl. Nangka Utara Denpasar, terdakwa kembali menerima 4(empat) lembar uang dollar Amerika pecahan 100 \$ (400 dollar) dari saksi Oce Nuban, dan kemudian pada hari itu juga terdakwa kembali menukarkan uang tersebut ke Ramayana Mall di Ponogoro Denpasar dan dari penukaran uang tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dimama kemudian uang tersebut dibagi dua antara saksi Oce Nuban dan terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2013, saksi Oce Nuban kembali menemui terdakwa dan memberikan 1(satu) buah kamera DLSR merk Nikkon warna hitam dengan 2(dua) buah lensa merk Nikkon serta tasnya yang berwarna hitam dengan mengatakan bahwa kamera tersebut adalah sebagai wujud cinta saksi Oce Nuban kepada terdakwa. Pada saat memberikan kamera tersebut saksi Oce Nuban mengakui bahwa kamera tersebut adalah milik saksi Oce Nuban yang saksi Oce Nuban peroleh dengan cara membeli di Toko di daerah Kuta seharga Rp.6000.000,- (enam juta rupiah), namun kamera tersebut diberikan kepada terdakwa tanpa dilengkapi nota pembelian maupun kotak dus kamera dimana kamera tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terdakwa menggunakan oleh terdakwa untuk berfoto-foto dan mempromosikan dirinya sebagai seorang foto grafer; -----

- Bahwa sebagai pacar dari saksi Oce Nuban, terdakwa mengetahui pekerjaan saksi Oce Nuban adalah seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah saksi korban yang bernama Wiratno. Pada saat saksi Oce Nuban pertama kali menyerahkan uang dollar Amerika dalam jumlah yang cukup banyak yaitu sebesar Rp.600 dollar kepada terdakwa, saksi Oce Nuban mengatakan bahwa uang tersebut diperoleh dari pemberian/tips tamu asing yang berkunjung kerumah majikan saksi Oce Nuban (saksi korban Wiratno), namun berselang hanya 1(satu) minggu kemudian saksi Oce Nuban kembali menyerahkan uang dollar Amerika dengan jumlah yang juga cukup banyak yaitu sebesar Rp.400 dollar dan juga mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang tips/pemberian dari tamu asing. Selanjutnya pada bulan Agustus 2013, terdakwa diberikan 1(satu) buah kamera DLSR merk Nikon D60 warna hitam dengan 2(dua) buah lensa merk Nikon serta tasnya yang berwarna hitam dimana saksi Oce Nuban mengakui bahwa kamera tersebut didapat dengan cara membeli di toko seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) namun terdakwa menerima kamera tersebut tanpa nota pembelian maupun kotak dus kameranya. Atas pemberian dari saksi Oce Nuban tersebut awalnya telah menimbulkan kerugian terdakwa terhadap asal mula uang dan barang-barang tersebut, namun kamera terdakwa juga ingin memiliki uang dan kamera tersebut maka terdakwa yang seharusnya dapat mengetahui atau setidaknya-tidaknya harus dapat menduga bahwa barang-barang tersebut adalah barang hasil kejahatan tetap saja mau menerima uang dan kamera dari saksi Oce Nuban tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana , yang masing-masing perbuatan itu beridiri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa adalah sebagai berikut:---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar bulan April 2013 awalnya saksi Oce Nuban yang merupakan pacar terdakwa menghubungi terdakwa via telpon dan mengatakan bahwa saksi Oce Nuban memiliki uang dollar dan meminta terdakwa untuk menukarkannya ditempat penukaran uang. Selanjutnya selang 2(dua) hari kemudian terdakwa dan saksi Oce Nuban berjanji untuk bertemu di belakang pasar Jl. Nangka Utara Denpasar dan pada saat saksi Oce Nuban menyerahkan uang dollar Amerika sebanyak 6(enam) lembar pecahan 100\$ (600 dollar) dan saksim Oce Nuban mengatakan bahwa uang dollar tersebut diperoleh daritips/pemberian tamu asing yang berkunjung kerumah majikan saksi Oce Nuba,. Setelah menerima uang dollar Amerika tersebut kemudian terdakwa langsung menukarkannya ketempat penukaran uang di Ramayana Mall Jl. Diponogoro dan dari penukaran uang dollar tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya sesuai permintaan dari saksi Oce Nuban, uang sebesar Rp.600.000,- (enam jutas rupiah) tersebut kemudian dibeliakan 2(dua) unit Handphone merk Samsung type GT-S5360 warna putih dengan harga satuan yaitu Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan assecories dan aplikasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana 1(satu) unit Handphone tersebut rterdakwa serahkan kepada saksi Oce Nuban berikut dengan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk terdakwa sendiri juga mendapatkan 1 unit Handphone merk samsung GT-S5360 serta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); -----

- Bahwa selang 1(satu) minggu kemudian masih di bulan April bertempat di tempat yang sama yaitu di belakang pasar Jl. Nangka Utara Denpasar, terdakwa kembali menerima 4(empat) lembar uang dollar Amerika pecahan 100 \$ (400 dollar) dari saksi Oce Nuban, dan kemudian pada hari itu juga terdakwa kembali menukarkan uang tersebut ke Ramayana Mall di Ponogoro Denpasar dan dari penukaran uang tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana kemudian uang tersebut dibagi dua antara saksi Oce Nuban dan terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2013, saksi Oce Nuban kembali menemui terdakwa dan memberikan 1(satu) buah kamera DLSR merk Nikkon warna hitam dengan 2(dua) buah lensa merk Nikkon serta tasnya yang berwarna hitam dengan mengatakan bahwa kamera tersebut adalah sebagai wujud cinta saksi Oce Nuban kepada terdakwa. Pada saat memberikan kamera tersebut saksi Oce Nuban mengakui bahwa kamera tersebut adalah milik saksi Oce Nuban yang saksi Oce Nubah peroleh dengan cara membeli di Toko di daerah Kuta seharga Rp.6000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam perkara pidana) namun kamera tersebut diberikan kepada terdakwa tanpa dilengkapi nota pembelian maupun kotak dus kamera dimana kamera tersebut kemudian akhirnya digunakan oleh terdakwa untuk berfoto-foto dan mempromosikan dirinya sebagai seorang foto grafer; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 480 ayat(1) KUHP Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi secara sempurna, maka haruslah Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan dipertimbangkan dalam amar putusan nanti ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Wiratno mengalami kerugian ± sebesar Rp.20.000.000,;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa barang-barang milik saksi korban Wiratno kembali dalam keadaan baik ; -----

Mengingat akan pasal 480 ayat (1) KUHP Jol. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR MISSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perbarengan beberapa perbuatan penadahan**”;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **AMIR MISSA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5(lima) bulan;

 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

 5. Memerintahkan barang bukti berupa:-----
 - 2(dua) buah Handphone merk Samsung GT-S5360 warna putih ; -----
 - 1(satu) buah kamera merk Nikkon D60 warna hitam; -----
 - 2(dua) buah lensa kamera merk Nikkon warna hitam; -----
 - 1(satu) buah tas kamera warna hitam;-----
- Tetap dipergunakan dalam berkas lain atas nama Terdakwa OCE NUBAN ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu tanggal 26 Pebruari 2014**, oleh kami : **INDRIA MIRYANI,SH.sebagai Hakim Ketua, A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,SH. dan HADI MASRURI,SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, **SELASA , tanggal 4 Maret 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **NI NENGGAH KARANG,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **YULI PELADIYANTI,SH.** pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

1. A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA,SH.

INDRIA MIRYANI,SH

2. HADI MASRURI,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

NI NENGAH KARANG,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : SELASA, tanggal 4 Maret 2014 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Maret 2014 Nomor : 52/Pid.B/2014/PN.Dps. tersebut ;-----

PANITERA PENGGANTI,

NI NENGAH KARANG,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)